

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.KM, RW.5, Jampirogo, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361
0321322051

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha. Kecuali permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/ atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak KPP Terdaftar; atau khusus Wajib Pajak Orang Pribadi tidak wajib pada KPP Terdaftar. Cara Pengajuan: Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/ atau SPPKP dapat diajukan: 1. secara elektronik; 2. secara langsung; atau 3. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Formulir Permintaan Kembali pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/ atau tempat kegiatan usaha dan dilengkapi dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP. Kecuali untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan permintaan kembali dapat dilayani oleh seluruh KPP atau KP2KP. Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dengan dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran dan: 1. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/ atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP atau KP2KP; atau 2. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: Formulir Permintaan Kembali (Lampiran PER- 04 /PJ /2020).

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.KM, RW.5, Jampirogo, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361

0321322051

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

email pengaduan : pengaduan@pajak.go.id

Nomor Telepon Kantor : [\(0321\) 322051](tel:(0321)322051)

Layanan Pengaduan : 1500200